

Negara dalam Perspektif Al-Qur'an: Telaah Tafsir terhadap Ayat-Ayat Pemerintahan dan Penerapannya dalam Konsep Bentuk Negara

Nilla Novita Dewi

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
nilanovitadewi@gmail.com

Faiz Musthofa Abbas

STIT Buntet Pesantren Cirebon
faiz.abbas@stitt-buntetpesantren.ac.id

Abstrak

Negara sebagai institusi politik memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Muslim mengandung prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kenegaraan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan konsep pemerintahan, serta menelusuri bagaimana penafsiran para ulama memberikan arah bagi pembentukan sistem kenegaraan yang sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang membahas tentang negara dan pemerintahan, seperti keadilan, musyawarah, kepemimpinan, dan supremasi hukum. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Islam mengenai negara bersifat normatif, tidak kaku, dengan menekankan nilai-nilai dasar seperti keadilan ('adl), amanah, musyawarah (shūrā), dan ketaatan pada hukum Allah sebagai pilar utama negara yang Islami. Selain itu, artikel ini juga meninjau sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks negara modern, termasuk demokrasi konstitusional. Sebagai kesimpulan, Al-Qur'an memandang negara sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta menegakkan keadilan dan kebenaran ilahiah.

Kata Kunci: *Negara Islam, Kepemimpinan, Keadilan.*

Pendahuluan

Konsep negara merupakan topik penting dalam kehidupan manusia, karena negara memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum masyarakat. Dalam sejarah peradaban, manusia selalu mencari bentuk negara yang ideal, yakni yang mampu menjamin keadilan, keamanan, dan kesejahteraan warganya. Dalam dunia modern, konsep negara mengalami berbagai transformasi, termasuk dalam hal sistem pemerintahan dan hubungan antara agama dan negara. Namun demikian, perdebatan tentang negara ideal masih berlangsung hingga kini, termasuk dalam diskursus keislaman (Djuyandi, 2023). Dalam konteks Islam, negara bukan hanya entitas politik, tetapi juga sarana untuk mewujudkan nilai-nilai syariat. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat sejumlah prinsip yang berkaitan dengan tata kelola kekuasaan dan pemerintahan. Ayat-ayat tentang

keadilan, musyawarah, amanah, dan ketaatan kepada pemimpin menjadi fondasi normatif bagi konsep negara dalam Islam (Bakry et al., 2025). Oleh karena itu, memahami bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang negara dan pemerintahan menjadi penting, terutama dalam upaya merumuskan bentuk negara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kendati Al-Qur'an tidak memberikan cetak biru atau model institusional negara tertentu, tetapi ia memberikan prinsip-prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Tafsir para ulama terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan memperlihatkan bahwa Islam menginginkan negara yang menjunjung tinggi keadilan, mendengar suara rakyat melalui musyawarah, dan dipimpin oleh orang-orang yang amanah serta taat kepada hukum Allah (Hamzani, 2020). Maka, mengkaji ayat-ayat tersebut dari perspektif tafsir klasik dan kontemporer sangat penting untuk memahami dasar-dasar negara dalam Islam. Permasalahan muncul ketika sebagian umat Islam atau negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim tidak sepenuhnya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam sistem pemerintahannya (Mashuri, 2020). Di satu sisi, terdapat klaim tentang pentingnya negara Islam yang menerapkan syariat secara formal. Di sisi lain, ada yang melihat bahwa substansi Islam dapat hadir dalam negara modern yang demokratis tanpa label "negara Islam". Perdebatan ini tidak akan selesai tanpa pemahaman yang utuh terhadap teks-teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemerintahan (Mujani, 2007).

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, seperti: apakah Islam menetapkan bentuk negara tertentu? Bagaimana Al-Qur'an memandang kekuasaan, kepemimpinan, serta prinsip-prinsip pemerintahan? Dan bagaimana para mufasir menafsirkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan konteks sosial-politik zamannya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar penyusunan penelitian ini, dengan titik fokus pada kajian tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep pemerintahan dan kenegaraan. Melalui pendekatan tafsir dalam menelaah konsep negara menurut Al-Qur'an, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan obyektif mengenai kedudukan negara dalam bingkai tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Kajian ini tidak hanya relevan dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan publik di negara-negara Muslim kontemporer, termasuk Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengatasi keraguan yang ada serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teori politik Islam yang kontekstual dan relevan dengan dinamika zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai landasannya. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji teks-teks Al-Qur'an serta tafsir yang membahas konsep negara dan pemerintahan. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan lebih menitikberatkan pada telaah mendalam terhadap sumber-sumber teks, baik primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk

memaparkan secara sistematis kandungan makna ayat-ayat Al-Qur'an terkait isu kenegaraan, lalu menganalisisnya dalam bingkai teori politik Islam. Metode tafsir yang digunakan adalah tafsir tematik (tafsīr al-mawḍū'ī), yakni teknik penafsiran dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu—dalam hal ini, topik kekuasaan, pemerintahan, dan prinsip-prinsip negara. Ayat-ayat tersebut kemudian dikaji secara komprehensif berdasarkan urutan turunnya (asbāb al-nuzūl) dan konteksnya, serta dianalisis melalui penafsiran para ulama tafsir klasik seperti Ath-Thabari, Al-Qurtubi, dan Ibn Kathir, maupun mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab, Wahbah az-Zuhaili, dan Said Hawwa. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengeksplorasi makna tekstual dari ayat-ayat tersebut, tetapi juga menggali relevansinya secara normatif dalam konteks kehidupan bernegara.

Adapun sumber data primer berasal dari Al-Qur'an dan berbagai kitab tafsir, baik dari periode klasik maupun kontemporer. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan karya akademik yang membahas teori politik Islam, struktur negara, serta hubungan antara agama dan negara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), dengan penekanan pada aspek bahasa, konteks historis, serta substansi pemikiran yang terkandung dalam teks. Hasil analisis ini kemudian dihubungkan dengan realitas kontemporer serta wacana tentang bentuk negara modern, guna menilai kemungkinan implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam sistem pemerintahan masa kini.

Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Negara Dalam Islam & Al-Qur'an

Pengertian Negara Dalam Perspektif Umum dan Islam

Negara dalam perspektif umum didefinisikan sebagai suatu entitas politik yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan yang berdaulat, serta diakui oleh negara lain. Konsep ini muncul dalam pemikiran modern, terutama sejak era Westphalia (1648), yang menekankan prinsip kedaulatan negara atas suatu wilayah tertentu. Dalam pandangan ini, negara adalah institusi formal yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, dan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat (Yuliantoro, 2015). Negara bersifat netral terhadap agama, terutama dalam konteks negara-negara sekuler modern. Dalam perspektif Islam, negara bukan hanya struktur politik dan administratif, tetapi juga sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat (maqāsid al-syarāh). Negara dalam Islam bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat. Oleh karena itu, konsep negara Islam bukan hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi lebih jauh lagi menyangkut pelaksanaan nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan kolektif umat manusia. Al-Qur'an sendiri tidak menyebut istilah "negara" secara eksplisit, namun prinsip-prinsip pemerintahan dan pengelolaan masyarakat diatur melalui konsep seperti *khilāfah*, *imāmah*, dan *amānah* (Ahmad, 2010).

Negara dalam Islam bukanlah sekadar alat politik, tetapi institusi moral dan spiritual yang dibangun atas dasar ketundukan kepada Allah. Hal ini menjadikan negara Islam bukan teokrasi murni, tetapi juga bukan sekular. Ia bersifat unik karena berdiri atas asas wahyu dan akal (Abdillah, 2015). Islam memandang bahwa

kekuasaan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan menghindari kezaliman. Oleh karena itu, legitimasi pemerintahan dalam Islam bukan semata-mata berasal dari rakyat, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Negara dalam pandangan Islam tidak kaku dalam bentuk institusinya. Islam tidak memaksakan satu bentuk negara tertentu seperti monarki atau republik, melainkan menekankan pada nilai-nilai substansial seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab. Negara yang ideal dalam Islam adalah negara yang mampu menjamin pelaksanaan hukum Allah dan menjaga hak-hak seluruh rakyat tanpa diskriminasi (Amin, 2019). Dengan demikian, pengertian negara dalam perspektif Islam sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai ilahiyah. Ia tidak hanya mengatur urusan duniawi, tetapi juga mengarahkan manusia kepada kehidupan ukhrawi yang baik. Negara adalah sarana untuk mewujudkan masyarakat yang taat kepada Allah, berkeadilan, dan bermartabat.

Konsep Kekuasaan dan Pemerintahan Dalam Islam

Kekuasaan dalam Islam merupakan bagian dari ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Konsep ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS Al-Baqarah [2]: 30 yang menyebutkan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi (Herman et al., 2023). Kekuasaan bukanlah hak mutlak individu atau kelompok, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, konsep kekuasaan dalam Islam tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan harus diarahkan untuk kemaslahatan umat. Pemerintahan dalam Islam bertugas menyelenggarakan keadilan, menegakkan hukum, menjaga ketertiban, serta melindungi hak-hak warga Negara (Rosi, 2020). Dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti QS An-Nisa' [4]: 58, Allah memerintahkan agar amanah diserahkan kepada yang berhak, dan agar para pemimpin berhukum dengan adil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang Islami tidak hanya dilihat dari simbol atau atributnya, tetapi dari sejauh mana ia melaksanakan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab.

Pemimpin dalam Islam disebut sebagai *imam*, *amir*, atau *khalifah*. Seorang pemimpin tidak dipandang sebagai figur yang suci atau tak terbantahkan, tetapi sebagai pelayan umat yang dipilih karena kemampuannya untuk memimpin dengan adil dan amanah. Bahkan Rasulullah ﷺ sendiri dalam banyak kesempatan menekankan bahwa seorang pemimpin harus selalu bermusyawarah dan mendengarkan aspirasi umat (Ristira, 2019). Oleh karena itu, konsep kepemimpinan dalam Islam sangat dinamis dan tidak terikat pada satu sistem tertentu, selama nilai-nilai dasarnya terjaga. Kekuasaan dalam Islam juga harus dibatasi dan diawasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang berujung pada kezaliman. Islam mengenal prinsip hisbah, yaitu sistem pengawasan sosial dan moral yang dilakukan oleh masyarakat terhadap para pemimpin. Di samping itu, prinsip *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar* juga menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan demikian, kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam tidak bersifat otoriter atau absolut, melainkan terikat pada nilai-nilai moral dan hukum syariat. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan.

Prinsip-Prinsip Pemerintahan Menurut Al-Qur'an

Keadilan (Al-Adl)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam pemerintahan menurut Al-Qur'an. Allah SWT secara tegas memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal pemerintahan dan pengelolaan kekuasaan. QS An-Nahl [16]: 90 menyatakan bahwa "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa pemerintahan harus menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai pondasi utama dalam menyelenggarakan kekuasaan. Keadilan dalam konteks pemerintahan berarti memberikan hak kepada yang berhak, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta menjaga keseimbangan dalam perlakuan terhadap seluruh warga negara. Al-Qur'an melarang keras tindakan diskriminatif, koruptif, dan tiranik yang mengarah pada kezaliman. Dalam QS Al-Ma'idah [5]: 8, Allah memerintahkan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak mendorong seseorang berlaku tidak adil. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam harus bersifat objektif, tidak dipengaruhi oleh emosi atau kepentingan golongan.

Negara yang tidak menegakkan keadilan akan kehilangan legitimasi moral dan hukum di mata rakyat dan di sisi Allah. Sejarah Islam mencatat bahwa kekuatan dan kemuliaan suatu peradaban sangat ditentukan oleh keadilannya. Umar bin Khattab sebagai khalifah dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang adil, hingga membuat rakyatnya merasa aman dan sejahtera (Huda & Dodi, 2020). Keadilan bukan hanya pada level hukum, tetapi juga dalam bidang sosial, ekonomi, dan distribusi kekayaan. Al-Qur'an menggunakan istilah *al-'adl* dan *al-qisth* untuk merujuk pada keadilan. Keduanya menandakan pentingnya keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang mampu menegakkan hukum tanpa diskriminasi dan memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi ruh utama dari sistem kenegaraan Islam. Tanpa keadilan, kekuasaan akan menjadi alat penindasan. Oleh karena itu, setiap sistem pemerintahan yang ingin menisbatkan diri pada Islam harus menjadikan keadilan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan praktik kekuasaan.

Musyawah (Ash-Syura)

Musyawah adalah salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan Islam. Al-Qur'an dalam QS Ash-Shura [42]: 38 menyebutkan ciri-ciri orang beriman sebagai mereka yang "urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." Ayat ini menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam masyarakat Islam harus melibatkan partisipasi kolektif, bukan otoriter atau sepihak. Musyawarah dalam Islam bukan hanya bersifat simbolis, melainkan esensial untuk menciptakan keputusan yang adil dan bijaksana. Musyawarah memberikan ruang bagi aspirasi rakyat, meminimalisir kesalahan keputusan, dan memperkuat legitimasi kepemimpinan. Dalam konteks negara, prinsip ini dapat diimplementasikan dalam bentuk majelis syura, parlemen, atau mekanisme demokratis lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Rasulullah ﷺ sendiri mempraktikkan musyawarah dalam berbagai aspek kepemimpinannya, termasuk dalam urusan militer dan kebijakan publik. Misalnya, dalam Perang Uhud, Rasulullah menerima pendapat mayoritas sahabat muda meskipun bertentangan dengan pendapat pribadinya. Ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah sunnah nabawiyah yang sangat penting dalam mengelola masyarakat (Fajar Ramadhan, 2024).

Musyawarah juga berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, kemungkinan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Musyawarah mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, musyawarah bukan hanya alat deliberatif, tetapi juga bentuk partisipasi dan kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Secara konseptual, musyawarah mengajarkan bahwa kebenaran bukan monopoli satu orang atau kelompok. Islam mendorong dialog, keterbukaan, dan kolaborasi dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, setiap sistem politik yang mengadopsi nilai-nilai musyawarah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dapat diterima dalam kerangka negara Islam.

Amanah

Amanah adalah salah satu prinsip fundamental dalam pemerintahan menurut Al-Qur'an. Kata *amanah* dalam bahasa Arab berarti kepercayaan, tanggung jawab, dan kewajiban moral yang harus dijaga dan ditunaikan. Dalam konteks pemerintahan, amanah merujuk pada tanggung jawab yang diemban oleh para pemimpin untuk mengurus urusan rakyat dengan penuh integritas dan kejujuran. Al-Qur'an dalam QS An-Nisa' [4]: 58 menegaskan, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."* Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab. Dalam Islam, amanah bukan hanya bersifat vertikal antara manusia dengan Allah, tetapi juga horizontal antara pemimpin dan rakyat. Setiap orang yang diberi tanggung jawab, baik dalam skala besar maupun kecil, wajib menjalankan tugasnya dengan jujur dan profesional. Rasulullah SAW bersabda, *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."* (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan bahwa amanah merupakan konsep sentral dalam struktur kekuasaan Islam, di mana pemimpin harus sadar bahwa kekuasaannya kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.

Amanah dalam konteks kenegaraan mencakup banyak aspek, seperti pengelolaan keuangan publik, pemilihan pejabat yang kompeten, pelaksanaan hukum secara adil, dan perlindungan hak-hak warga negara. Seorang pemimpin yang tidak menjalankan amanahnya berarti telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dan oleh Allah. Pengkhianatan terhadap amanah dalam pemerintahan akan melahirkan kezaliman, korupsi, nepotisme, dan kehancuran moral dalam masyarakat. Negara yang dibangun atas dasar amanah akan menjadikan kepercayaan publik sebagai fondasi utama (ISMAIL NURDIN, 2017). Rakyat merasa terayomi karena tahu bahwa pemimpinnya tidak hanya bekerja demi kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi atas dasar tanggung jawab moral dan religius. Oleh karena itu, amanah harus menjadi prinsip yang mengikat semua pejabat publik di dalam sistem pemerintahan Islam. Ini juga menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah kepemimpinan. Dengan demikian, amanah bukan sekadar etika, tetapi merupakan prinsip struktural yang menyatu dalam sistem politik Islam. Pemerintah yang mengabaikan amanah akan kehilangan legitimasi di mata rakyat dan akan dihukum di akhirat. Sebaliknya, pemimpin yang menjaga amanah akan menjadi teladan dan membawa keberkahan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, seleksi kepemimpinan dalam sistem Islam harus

mempertimbangkan kemampuan dan kejujuran, bukan hanya popularitas atau kedekatan personal (Zenal et al., 2024).

Ketaatan Kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri

Ketaatan kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri merupakan prinsip penting dalam struktur pemerintahan menurut Al-Qur'an. Prinsip ini secara jelas dinyatakan dalam QS An-Nisa' [4]: 59, "*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian.*" Ayat ini menegaskan bahwa dalam konteks pemerintahan Islam, ketaatan harus dimulai dari ketaatan kepada Allah sebagai sumber hukum tertinggi, lalu kepada Rasul sebagai penyampai wahyu dan pelaksana hukum, kemudian kepada ulil amri (pemimpin) sebagai pengelola urusan umat. Ketaatan kepada Allah berarti tunduk kepada hukum-hukum syariat yang diturunkan dalam Al-Qur'an. Ini merupakan dasar utama dalam negara Islam, di mana seluruh sistem pemerintahan, hukum, dan kebijakan harus merujuk pada nilai-nilai Ilahiyah. Pemimpin tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum Allah, karena ketaatan rakyat kepada pemimpin hanya sah sejauh pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya (Hudri, 2024). Jika pemimpin menyuruh kepada kemaksiatan atau kezaliman, maka umat Islam tidak diwajibkan untuk taat kepadanya. Ketaatan kepada Rasul merupakan kelanjutan dari ketaatan kepada Allah. Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan yang adil, amanah, dan partisipatif. Sunnah Nabi menjadi rujukan dalam pelaksanaan hukum dan pengelolaan negara. Dalam konteks modern, hal ini berarti bahwa hukum positif atau undang-undang negara seharusnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah.

Ulil amri dalam Al-Qur'an dipahami sebagai para pemimpin, penguasa, atau ulama yang berwenang dalam mengatur urusan umat. Para mufasir seperti Ibn Katsir dan Al-Qurtubi menyebut bahwa ulil amri mencakup pemimpin politik maupun otoritas keilmuan. Oleh karena itu, ketaatan kepada ulil amri bersifat kondisional dan bersyarat, yakni selama mereka memerintah dengan adil, menjalankan hukum Allah, dan tidak mengkhianati amanah. Ketaatan ini tidak bersifat mutlak, melainkan proporsional dan kritis. Dengan demikian, prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri membentuk hierarki nilai dalam pemerintahan Islam. Rakyat wajib taat kepada pemimpin, namun dengan dasar bahwa pemimpin itu juga tunduk kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Prinsip ini menciptakan sistem pengawasan moral terhadap kekuasaan, sekaligus menjaga agar pemerintahan tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Islam. Ini adalah bentuk keseimbangan antara stabilitas politik dan supremasi syariat dalam kehidupan bernegara.

b. Telaah Tafsir Terhadap Ayat-Ayat Tentang Pemerintah

Pendekatan Tafsir yang Digunakan

Dalam kajian ini, pendekatan tafsir yang digunakan adalah tafsir mawdū'i atau tafsir tematik, yakni metode penafsiran yang menghimpun dan mengkaji seluruh ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tertentu, yaitu pemerintahan dan negara. Metode ini memungkinkan untuk melihat konsep-konsep penting dalam Al-Qur'an secara integral dan menyeluruh, tidak terpisah-pisah atau terpotong konteksnya. Penafsiran tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga mempertimbangkan

konteks sosial, sejarah, dan sasaran normatif dari ayat-ayat tersebut. Tafsir tematik dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, keadilan, musyawarah, amanah, dan ketaatan. Setelah itu, ayat-ayat tersebut dianalisis berdasarkan penafsiran para mufassir klasik seperti Ath-Thabari, Al-Qurtubi, dan Ibn Kathir, serta mufassir kontemporer seperti Sayyid Qutb, Wahbah az-Zuhaili, dan M. Quraish Shihab. Ini dimaksudkan agar hasil kajian tidak hanya bersifat tradisional, tetapi juga mampu menjawab persoalan kekinian.

Penggunaan pendekatan tafsir tematik ini juga memperhatikan prinsip-prinsip ushul tafsir, seperti memperhatikan makna lafaz (semantik), asbāb al-nuzūl (sebab turunnya ayat), munāsabah (korelasi antar-ayat), dan pemahaman maqashid syariah (tujuan syariat). Dengan demikian, ayat-ayat yang dikaji tidak hanya dimaknai dalam konteks turunnya saja, tetapi juga dalam konteks penerapannya secara kontemporer, terutama dalam merumuskan konsep negara yang Qur'ani. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk menemukan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan. Al-Qur'an, meskipun tidak secara eksplisit memberikan model institusional negara tertentu, tetapi secara substansial memuat prinsip-prinsip moral, hukum, dan sosial yang harus menjadi kerangka kerja dalam sistem pemerintahan. Tafsir tematik membantu mengungkap nilai-nilai itu secara sistematis dan komprehensif.

Analisis Ayat-Ayat Kunci

Amanah dan Ketaatan (QS An-Nisa' [4]: 58–59)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ء (النساء: 4: 58-59)

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisa'/4:58-59).

QS An-Nisa' [4]: 58–59 merupakan dua ayat yang menjadi pilar utama dalam memahami prinsip pemerintahan dalam Islam. Ayat 58 berbunyi, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...” Sedangkan ayat 59 melanjutkan, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” Kedua ayat ini menegaskan pentingnya prinsip amanah dalam pengelolaan kekuasaan dan pentingnya ketaatan yang berjenjang kepada Allah, Rasul, dan pemimpin.

Para mufassir seperti Ath-Thabari menafsirkan *amanah* dalam ayat tersebut sebagai semua bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia, termasuk

jabatan pemerintahan. Sementara *al-'adl* (keadilan) dipahami sebagai asas utama dalam penegakan hukum dan kebijakan publik. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kekuasaan dan pengadilan dalam Islam harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Sedangkan dalam ayat 59, perintah taat kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak, tetapi ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) bersifat kondisional, yakni selama mereka tidak memerintahkan maksiat. Ibn Kathir menjelaskan bahwa ulil amri mencakup penguasa dan ulama. Oleh karena itu, pemimpin yang tidak menjalankan hukum Allah tidak berhak ditaati secara mutlak. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kekuasaan tidak bersifat absolut, tetapi dibatasi oleh norma-norma Ilahiyah. Kedua ayat ini menjadi dasar normatif bagi sistem pemerintahan dalam Islam, yang tidak hanya menekankan ketaatan rakyat kepada pemimpin, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral pemimpin dalam menjalankan amanah kekuasaan. Dalam konteks modern, prinsip ini sangat relevan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan Negara (Kurdi et al., 2017).

Musyawah dalam Pemerintahan (QS Ash-Shura [42]: 38)

فَجْمَعِ السَّحْرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ^{٣٨} (الشعراء/26: 38)

Artinya : “Maka, dikumpulkanlah para penyihir pada waktu (yang ditetapkan) pada hari yang telah ditentukan. (Asy-Syu'ara/26:38)

Q.S Ash-Shura [42]: 38 menyebutkan ciri-ciri orang beriman yang ideal, salah satunya adalah “*wa amruhum shura baynahum*” (urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka). Ayat ini menjadi fondasi bagi prinsip demokrasi partisipatif dalam Islam. Dalam konteks pemerintahan, musyawarah adalah mekanisme penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan hukum. Menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat ini turun untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad ﷺ selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam urusan kenegaraan, seperti dalam Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Bahkan meskipun wahyu bisa saja langsung menjadi panduan, Nabi tetap memberi ruang kepada pendapat manusiawi dari para sahabatnya. Ini menunjukkan pentingnya keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan.

Ibn 'Ashur dalam tafsir *At-Tahrir wa at-Tanwir* menekankan bahwa musyawarah bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk aktualisasi nilai keadilan dan partisipasi dalam sistem sosial-politik Islam. Artinya, keputusan yang diambil secara musyawarah memiliki legitimasi moral yang kuat karena mewakili suara kolektif dan menghindari dominasi sepihak. Dalam konteks modern, ini menjadi dasar bagi praktik demokrasi deliberatif. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak mendukung sistem otoriter atau monarki absolut. Justru, keterlibatan rakyat dalam proses pemerintahan adalah bagian dari nilai-nilai Qur'ani. Oleh karena itu, sistem negara yang Islami harus memberi ruang kepada lembaga perwakilan, konsultasi publik, dan mekanisme partisipasi yang sehat.

Khilafah sebagai Konsep Kepemimpinan (QS Al-Baqarah [2]: 30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ^{٣٠} قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة/2: 30)

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak

menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Dalam Al-Qur’an, kata khalifah memiliki makna ‘pengganti’, ‘pemimpin’, ‘penguasa’, atau ‘pengelola alam semesta Ayat ini merupakan dasar teologis penting dalam diskursus politik Islam, khususnya konsep kekhalifahan. Kata *khalifah* dalam ayat ini ditafsirkan sebagai manusia yang diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral sebagai wakil Allah. Dalam tafsir Ath-Thabari, makna *khalifah* adalah seseorang yang menggantikan posisi sebelumnya untuk melanjutkan tugas.

Dalam konteks ini, manusia diposisikan sebagai penerus yang diberi mandat oleh Allah untuk menata kehidupan dunia secara etis dan hukum. Al-Qurtubi menambahkan bahwa pengangkatan manusia sebagai khalifah bukan hanya untuk ibadah ritual, tetapi juga meliputi tugas sosial-politik dan penegakan keadilan di muka bumi. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam bukan hanya kekuasaan duniawi, tetapi juga dimensi amanah spiritual. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Zhilal al-Qur’an*, manusia sebagai khalifah adalah bentuk kepercayaan besar dari Allah yang mengandung tanggung jawab. Maka, kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan. Sistem kekhalifahan dalam sejarah Islam—baik Khulafaur Rasyidin maupun setelahnya—berangkat dari prinsip ini, meskipun dalam implementasinya tidak selalu ideal. Ayat ini memberi dasar normatif bahwa pemimpin bukan raja atau penguasa mutlak, tetapi pemikul amanah Tuhan yang harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Hukum dan Keadilan dalam Pemerintahan (Q.S Sad [38]: 26)

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ يَّمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝۲۶ (ص/38: 26)

Artinya : “(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Sad/38:26)

Ayat ini menunjukkan bahwa tugas seorang pemimpin adalah menegakkan keadilan hukum serta menjaga objektivitas dalam membuat keputusan. Perintah kepada Nabi Daud ini juga menjadi representasi ideal bagi seorang kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam. Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan dua hal: pertama, pengangkatan Daud sebagai khalifah mengandung otoritas untuk mengatur masyarakat; kedua, amanah tersebut harus dijalankan dengan prinsip *al-’adl* (keadilan). Jika seorang pemimpin gagal menjaga keadilan dan mengikuti hawa nafsu, maka ia akan menyeleweng dari tugas kekhalifahannya. Al-Qurtubi menekankan bahwa keadilan adalah syarat mutlak dalam pemerintahan karena ia menjadi landasan dalam menjaga ketertiban sosial dan legitimasi kekuasaan.

Dalam tafsir kontemporer, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini memiliki dua dimensi: yudikatif dan eksekutif. Seorang khalifah atau pemimpin harus mampu menegakkan hukum yang adil, tidak berpihak, serta menjunjung nilai moral

dan akhlak. Hukum bukan alat kekuasaan, tetapi sarana untuk menciptakan ketertiban dan kemaslahatan. Maka, integritas pemimpin menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum tidak dijadikan instrumen tirani. Secara praktis, ayat ini sangat relevan dalam konteks pembentukan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dalam sistem modern, ini tercermin dalam pemisahan kekuasaan, independensi lembaga peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Negara yang Islami bukan hanya soal simbol keagamaan, tetapi yang mampu menjamin bahwa setiap warganya memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, sebagaimana amanah yang diberikan kepada Nabi Daud dalam ayat ini.

Ayat-Ayat Lain yang Relevan

Selain ayat-ayat yang telah dianalisis secara khusus di atas, terdapat sejumlah ayat lain yang turut memperkuat konsep pemerintahan dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah QS Al-Ma'idah [5]: 8, "*Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.*" Ayat ini menggarisbawahi pentingnya keadilan universal, sebagai prinsip yang tidak boleh tunduk kepada kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok. Dalam konteks negara, ini menuntut sistem pemerintahan yang bebas dari nepotisme dan diskriminasi.

QS Ali 'Imran [3]: 159 juga relevan karena menekankan prinsip lemah lembut dan musyawarah dalam kepemimpinan Nabi: "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah...*" Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya proses, tetapi juga bagian dari akhlak kepemimpinan. Pemimpin yang kasar dan otoriter justru akan menjauhkan rakyatnya.

QS An-Nahl [16]: 90 menyatakan bahwa "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ihsan...*" Ayat ini menunjukkan bahwa pemerintahan tidak cukup hanya menegakkan hukum secara *formal*, tetapi juga harus membawa nilai-nilai kebaikan (*ihsan*), yaitu kepekaan sosial, kasih sayang, dan pelayanan publik yang berkualitas. Nilai ini sangat penting dalam membangun negara yang tidak hanya legalistik tetapi juga berperikemanusiaan.

Ayat-ayat tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengarahkan umat Islam untuk membentuk pemerintahan yang berlandaskan keadilan, partisipasi rakyat, amanah, dan keterikatan kepada nilai-nilai Ilahiyah. Negara bukan hanya entitas administratif, tetapi juga alat untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, bentuk negara Islami adalah negara yang mampu menerjemahkan prinsip-prinsip ini dalam sistem, kebijakan, dan perilaku pemimpin maupun rakyatnya.

c. Penerapan Prinsip-Prinsip Al-Qur'an Dalam Konsep Bentuk Negara

Relevansi Prinsip-Prinsip Al-Qur'an terhadap Sistem Pemerintahan

Prinsip-prinsip Al-Qur'an seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan ketaatan kepada hukum Ilahi merupakan nilai-nilai universal yang sangat relevan untuk dijadikan fondasi dalam sistem pemerintahan modern. Walaupun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut bentuk institusi pemerintahan tertentu, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan pedoman etis dan normatif dalam

membentuk sistem ketatanegaraan yang adil dan beradab. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kerangka negara demokratis maupun negara dengan bentuk sistem lainnya, selama tetap menjamin keadilan sosial dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Dalam negara demokratis modern, misalnya, prinsip musyawarah dapat diterapkan melalui sistem perwakilan rakyat, di mana keputusan politik diambil melalui diskusi dan persetujuan bersama. Sistem parlemen atau dewan rakyat mencerminkan semangat *syura* sebagaimana diajarkan dalam QS Ash-Shura [42]: 38. Selain itu, prinsip amanah dapat diwujudkan dalam sistem pemilihan umum yang adil dan mekanisme akuntabilitas bagi para pemimpin. Pemimpin yang dipilih harus menyadari bahwa jabatan adalah tanggung jawab, bukan hak warisan atau kekuasaan absolut (Su'adah & Royhan, 2024).

Nilai keadilan, sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisa' dan QS Sad, dapat diterapkan melalui sistem peradilan independen, pengawasan terhadap kekuasaan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Negara yang berpijak pada prinsip Qur'ani akan berusaha menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan hak, antara mayoritas dan minoritas, serta antara kepentingan negara dan kebebasan individu. Dengan demikian, keadilan dalam konteks pemerintahan bukan hanya legal-formal, tetapi juga sosial dan moral. Sementara itu, prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap hierarki hukum dan moral dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks negara hukum, hal ini sejalan dengan supremasi konstitusi dan penghormatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pemimpin dan rakyat sama-sama tunduk kepada hukum yang adil, dan hukum itu sendiri harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur, termasuk nilai keagamaan yang tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal.

Konsep Negara Islam: Antara Nilai dan Institusi

Konsep negara Islam telah lama menjadi perdebatan dalam dunia Islam. Sebagian kalangan menekankan pentingnya pendirian negara Islam secara formal dengan penerapan syariat Islam secara penuh, sementara yang lain lebih menekankan pada substansi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan, tanpa harus menyematkan label "Islam" pada Negara (Zulifan, 2016). Dalam konteks Al-Qur'an, tidak ditemukan desain institusional negara secara eksplisit, tetapi terdapat penekanan kuat terhadap prinsip-prinsip etis dan moral dalam mengelola kekuasaan. Menurut sebagian mufassir dan pemikir politik Islam modern seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Yusuf al-Qaradawi, Islam tidak mengikat umatnya pada bentuk negara tertentu. Yang penting bukan bentuk, tetapi nilai dan sistem yang diterapkan. Jika sebuah negara menjamin keadilan, kebebasan, kesejahteraan, serta menjaga agama dan moralitas publik, maka negara tersebut sejatinya telah menjalankan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak menggunakan nama "negara Islam".

Namun demikian, tidak sedikit pula pemikir Islam yang tetap memandang perlunya identitas keislaman dalam struktur negara, seperti konsep khilafah. Kendati sistem khilafah klasik sudah tidak eksis secara institusional, sebagian kalangan masih melihatnya sebagai sistem ideal. Meski demikian, tantangannya adalah bagaimana menyesuaikan konsep kekhalifahan dengan sistem politik dan hukum kontemporer yang lebih kompleks dan multikultural. Dalam konteks negara bangsa

modern, pendekatan yang paling bijak adalah menerjemahkan nilai-nilai Qur'ani ke dalam sistem politik yang demokratis, pluralis, dan menghargai hak-hak asasi manusia. Negara seperti Indonesia, misalnya, dapat menjadikan nilai-nilai Qur'ani sebagai dasar etis dalam kebijakan publik tanpa harus menjadikan negara sebagai teokrasi. Dengan begitu, prinsip-prinsip Islam tetap dapat hidup dan membimbing arah negara, tanpa harus terjebak pada simbol formalistik yang kaku.

Implementasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Kenegaraan Kontemporer

Dalam implementasinya, penerapan nilai-nilai Qur'ani dalam sistem kenegaraan tidak harus identik dengan formalisasi hukum Islam. Yang lebih penting adalah menjadikan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari budaya politik dan birokrasi negara. Banyak negara mayoritas Muslim yang mencoba menerapkan sistem pemerintahan modern dengan basis nilai-nilai Islam, seperti Turki, Indonesia, Malaysia, dan sebagian negara Timur Tengah. Di Indonesia, misalnya, meskipun bukan negara Islam, prinsip-prinsip Al-Qur'an telah banyak mewarnai kebijakan publik, hukum keluarga, dan kehidupan sosial-politik. Penguatan nilai keadilan sosial dan musyawarah tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Bahkan konsep *ulil amri* dalam QS An-Nisa: 59 sering digunakan untuk menjustifikasi pentingnya ketaatan kepada pemerintah selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai Qur'ani dapat diintegrasikan tanpa harus menjadikan negara sebagai bentuk teokrasi Islam klasik (Fauzan & Fata, 2018).

Kendala utama dalam implementasi ini terletak pada etika individu dan kelembagaan. Seringkali nilai-nilai Qur'ani menjadi simbol di permukaan, namun tidak dijadikan acuan dalam praktik pemerintahan. Korupsi, ketidakadilan hukum, dan otoritarianisme masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara Muslim. Oleh karena itu, diperlukan internalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam pendidikan, politik, hukum, dan ekonomi agar prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi idealisme tetapi benar-benar membentuk karakter negara. Penerapan nilai Qur'ani juga harus mempertimbangkan pluralitas masyarakat. Dalam negara dengan beragam agama dan budaya, prinsip-prinsip Qur'ani yang universal seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan hak dapat menjadi jembatan etis dalam mengelola keragaman tersebut. Negara yang Qur'ani adalah negara yang mampu menghadirkan rahmat bagi seluruh rakyatnya, tidak diskriminatif, dan berkomitmen pada keadilan sebagai misi utama kekuasaan.

Tantangan dan Peluang Penerapan Prinsip Qur'ani dalam Sistem Modern

Salah satu kendala utama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Qur'ani di masa kini adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara ajaran-ajaran ilahiah dan perkembangan politik serta sosial yang terus mengalami perubahan. Globalisasi, sekularisasi, dan kompleksitas tata kelola negara membuat penerapan nilai-nilai agama seringkali dianggap tidak praktis atau tidak relevan. Namun, justru di tengah krisis moral global saat ini, nilai-nilai Qur'ani seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi semakin penting. Peluang besar terbuka dengan hadirnya generasi muda Muslim yang melek teknologi, kritis, dan berwawasan global. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Integrasi nilai Qur'ani ke dalam sistem modern bisa diwujudkan melalui penguatan sistem pendidikan, reformasi hukum, dan pembenahan tata kelola pemerintahan.

Tantangan lain adalah resistensi sebagian pihak yang menolak penerapan prinsip-prinsip Islam dengan alasan pluralisme atau kekhawatiran terhadap intoleransi. Di sinilah pentingnya pendekatan yang inklusif dan bijaksana dalam menampilkan nilai-nilai Qur'ani sebagai prinsip moral yang tidak bertentangan dengan kemajemukan. Misalnya, prinsip *musyawarah* dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat karena merupakan nilai universal, bukan eksklusif milik Islam. Penerapan nilai-nilai Qur'ani dalam pemerintahan adalah proses yang membutuhkan waktu, kesadaran kolektif, dan pembaruan pemikiran. Negara modern tidak dapat dibangun hanya dengan simbol keagamaan, tetapi dengan nilai, sistem, dan perilaku yang mencerminkan esensi wahyu. Oleh karena itu, Islam tidak hanya relevan dalam membangun negara, tetapi juga memberikan inspirasi etis dalam menciptakan peradaban yang adil dan bermartabat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan fondasi yang sangat kuat dan menyeluruh mengenai konsep negara dan pemerintahan. Meskipun tidak secara eksplisit merumuskan bentuk negara tertentu, Al-Qur'an menyampaikan prinsip-prinsip universal yang harus menjadi landasan setiap pemerintahan yang adil dan berkeadaban. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*ash-shura*), amanah, dan ketaatan kepada Allah, Rasul, serta ulil amri. Telaah terhadap ayat-ayat seperti QS An-Nisa' [4]: 58–59, QS Ash-Shura [42]: 38, QS Al-Baqarah [2]: 30, dan QS Sad [38]: 26 menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga spiritual dan moral. Pemimpin adalah khalifah yang memikul amanah dari Allah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, kekuasaan bukan merupakan hak yang diwariskan, tetapi tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan rakyat.

Konsep negara dalam Islam lebih bersifat nilai daripada bentuk. Negara yang Islami adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Qur'ani dalam seluruh lini kehidupan bernegara, termasuk dalam sistem hukum, pendidikan, kebijakan publik, dan etika birokrasi. Dalam konteks negara modern, prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam sistem demokrasi, negara hukum, dan sistem pemerintahan yang menjamin hak-hak rakyat tanpa harus menegasikan pluralitas sosial dan agama. Implementasi prinsip-prinsip Qur'ani dalam sistem kenegaraan kontemporer memerlukan reinterpretasi terhadap teks dan realitas. Relevansi nilai-nilai Al-Qur'an tetap terjaga jika dikontekstualisasikan secara bijak dan tidak semata-mata dilihat sebagai simbol formal keislaman. Negara yang berpijak pada nilai-nilai Qur'ani adalah negara yang mampu menampilkan wajah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang adil terhadap semua golongan, dan menjunjung tinggi etika serta tanggung jawab dalam kekuasaan. Dengan demikian, bentuk negara dalam Islam tidaklah tunggal atau statis, tetapi fleksibel sesuai dengan ruang dan waktu, selama substansinya mengacu pada nilai-nilai Qur'ani. Negara demokrasi, kerajaan, republik, atau bentuk lainnya bisa diterima selama memenuhi prinsip-prinsip dasar

pemerintahan yang diajarkan Al-Qur'an, yakni keadilan, amanah, musyawarah, dan supremasi hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Ilahiyah.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2015). *Islam & dinamika sosial politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad, M. (2010). *Nahdlatul ulama dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Religia*.
- Amin, S. J. (2019). *Gerakan Sosial Islam Hizbut Tahrir: Syarah & Implementasi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani di Kota Parepare*. Relasi Inti Media.
- Bakry, K., Apriyanto, A., & Mangaluk, E. (2025). *Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar ilmu politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Fajar Ramadhan, D. (2024). *Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Presidential Threshold di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan Khalifah Oleh 'Umar bin al-Khaṭṭāb*. IAI STIBA Makassar.
- Fauzan, P. I., & Fata, A. K. (2018). Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, Dan Indonesia). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 51–70.
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Herman, H., Mursi, H. S., Anam, A. K., Hasan, A., & Huda, A. N. (2023). Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8(01).
- Huda, H. M. D., & Dodi, L. (2020). *Rethinking peran perempuan dan keadilan gender: Sebuah konstruksi metodologis berbasis sejarah dan perkembangan sosial budaya*. CV Cendekia Press.
- Hudri, M. (2024). Diskursus taat pemerintah perspektif Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Dzilal al-Qur'an. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 20(1), 27–56.
- Ismail Nurdin, M. S. (2017). *Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Kurdi, S., Mubibah, J., & Faizah, U. (2017). Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah an-Nisa: 59, Al-Anfal: 46 Dan Al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir). *Journal Of Islamic And Law Studies*, 1(1).
- Mashuri, I. (2020). Pendekatan sistem dalam teori hukum Islam (Perspektif jasser auda). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(1), 11–28.
- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.

- Ristira, E. S. (2019). *Kepemimpinan Wanita Dalam Islam dan Katolik*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rosi, F. (2020). Gerakan Politik Kiai Dan Dakwah Islam: Membaca Aktifitas Dakwah Dan Politik Kiai Pada Momentum Pemilu. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 7(2), 233–255.
- Su'adah, F., & Royhan, A. (2024). Implementasi UU Demokrasi dan Nilai-Nilai Urgensinya dalam Politik Islam di Indonesia. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 2(2), 83–108.
- Yuliantoro, T. (2015). Indigenous constitution dalam perspektif ketatanegaraan dan fikih minoritas. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 4(2).
- Zenal, E., Andari, A., Warsino, A., & Nasor, M. (2024). Implementation of The Principal's Leadership Style Based on Qs. Ali Imran Verse 159. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 9(2), 179–194.
- Zulifan, M. (2016). Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 171–195.